



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 153 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group Islam Terpadu Al Ikhwan Nomor 11/KB.IT.AL/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kemranjen Nomor 421/062/2010 Tanggal 23 Maret 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Play Group.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelompok Bermain/Play Group Islam Terpadu Al Ikhwan Nomor 11/KB.IT.AL/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : H. Darsono, S.Pt
Alamat : Sidamulya Rt 04/01 Kemranjen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" ISLAM TERPADU AI IKHWAN "

Alamat : Sidamulya Rt 04/01 Kemranjen

Nama Pengelola : Masrifah, Am.KI

Alamat : Sidamulya Rt 04/04 Kemranjen

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 25 Maret 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kemranjen
3. Arslp (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

YAYASAN NURUSSALAM

Badan Hukum No. 011/07/2000/PWT

NPWP : 02 529 797 9- 521. 000

**Alamat : Desa Sidamulya, RT 04 RW 01 Kemranjen Banyumas 53194
Jawa Tengah**

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUSSALAM DESA SIDAMULYA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 30 /YN/VII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA SIDAMULYA KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

KETUA YAYASAN NURUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki *kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut*.
- b. Bahwa dengan meningkatnya animo dan kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini, maka perlu dibentuk suatu Lembaga PAUD di Desa Sidamulya.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu diterapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Nurussalam.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411-4-401 Tanggal 12 Mei 2005 tentang Pengesahan Hasil Rakernas VI PKK Tahun 2005;
- 11. Keputusan Menetri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas;
- 13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan

- : Hasil musyawarah Yayasan Nurussalam dan para Tokoh Masyarakat Desa Sidamulya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "IT AL IKHWAN" Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : 1. Organisasi PAUD IT AL IKHWAN adalah sebagai berikut :
a. Pelindung : Kepala Desa Sidamulya
b. Penanggungjawab : Ketua Yayasan Nurussalam
c. Penyelenggara : H. Darsono, S.TP
d. Pengelola/Kepala Sekolah : Masriifah, Am.KL
e. Pengelola Teknis : Pengurus Kegiatan Belajar Mengajar
2. Struktur Organisasi PAUD IT AL Ikhwan sebagai mana tersebut pada Lampiran I, II, III.
- KETIGA : Tugas pokok pelindung memberi nasehat kepada pengurus terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga PAUD.
- KEEMPAT : Tugas pokok penanggungjawab adalah melaksanakan pembinaan, menyediakan sarana dan prasarana, mengangkat dan memberhentikan Pengurus serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar baik ke dalam maupun keluar.
- KELIMA : Tugas pokok Penyelenggara adalah :
1. Menyusun program kerja;
2. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Teknis;
4. Membuat laporan berkala kepada Ketua Yayasan selaku Penanggungjawab.
- KEENAM : Tugas Pokok Pengelola Teknis adalah :
1. Menyusun program kerja kegiatan belajar mengajar (KBM);
2. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM);
3. Membuat laporan berkala kegiatan belajar mengajar (KBM).
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Teknis bertanggungjawab kepada Penyelenggara, sedangkan Penyelenggara bertanggungjawab kepada Ketua Yayasan selaku penanggungjawab.
- KEDELAPAN : Susunan Pengurus dan Tata Kerja diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Yayasan Nurussalam.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sidamulya
Pada tanggal : 2 Juli 2009



KEPUSATAN : disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
3. Camat Kemranjen;
4. Kepala UPK Kemranjen;
5. Kepala Desa Sidamulya;
6. Arsip.